



## **BUPATI MINAHASA**

---

### **KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA NOMOR : 321 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN SMP NEGERI SATU ATAP**

#### **BUPATI MINAHASA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, dipandang perlu untuk mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 435/C3/kep/2007 tentang penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2007 maka dipandang perlu adanya penetapan SMP Negeri Satu Atap;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Minahasa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  11. Keputusan Bupati Minahasa Nomor 362 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa;

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu-Atap di Kabupaten Minahasa, sesuai dalam Lampiran Keputusan ini, pada Tahun Anggaran 2007 dengan ketentuan:
1. Mentaati segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan Standar Kurikulum sesuai yang ditetapkan dan disahkan Pemerintah;
  2. Bersifat sosial dan tidak mengarah pada usaha untuk mendapatkan keuntungan Material;
  3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hari.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa dan sumber lain yang sah dan tidak meningkat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 1 Agustus 2007

  
BUPATI MINAHASA  
S. VREEKE RUNTU

### Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SD-SMP Satu Atap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
6. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa;
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Asset dan Pendapatan Kabupaten Minahasa;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa;
9. Sekolah Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA**

**NOMOR : TAHUN 2007**

**TANGGAL : 1 AGUSTUS 2007**

**TENTANG : PENETAPAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN MINAHASA**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KECAMATAN</b>
1.	SMP NEGERI 3 SATU ATAP LEMBEAN TIMUR	DESA ATEP OKI	LEMBEAN TIMUR
2.	SMP NEGERI 5 SATU ATAP KAKAS	KAKAS	KAKAS
3.	SMP NEGERI 9 SATU ATAP TONDANO	KELURAHAN MASARANG	TONDANO BARAT
4.	SMP NEGERI 6 SATU ATAP KAWANGKOAN	DESA RANOLAMBOT	KAWANGKOAN
5.	SMP NEGERI 3 SATU ATAP SONDER	DESA RAMBUNAN	SONDER

  
**BUPATI MINAHASA,**  
**S. VREEKE RUNTU**